



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, perlu mengubah gaji pokok dan tunjangan bidang tugas Pegawai Tidak Tetap ;

b. bahwa besaran tambahan penghasilan atas resiko kerja dan beban kerja yang di terima pegawai tidak tetap sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahunh 2013 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dirubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
- 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan dengan Peraturan Walikota Blitar :

- a. Nomor 55 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55) ;



- b. Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 55) ;
- c. Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 55).

diubah sebagai berikut :

- 1. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- 2. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- 3. Lampiran III, tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 15 Januari 2016

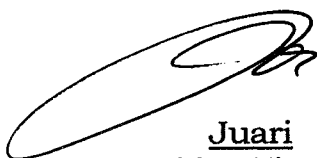
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

MASA KERJA	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	SARJANA, DIPLOMA-IV	PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER
0	1,138,000	1,143,500	1,149,000	1,154,500	1,160,000	1,165,500	1,176,500	1,187,500
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1,154,500	1,160,000	1,165,500	1,171,000	1,176,500	1,182,000	1,193,000	1,204,000
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1,171,000	1,176,500	1,182,000	1,187,500	1,193,000	1,198,500	1,209,500	1,220,500
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,187,500	1,193,000	1,198,500	1,204,000	1,209,500	1,215,000	1,226,000	1,237,000
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,204,000	1,209,500	1,215,000	1,220,500	1,226,000	1,231,500	1,242,500	1,253,500
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,220,500	1,226,000	1,231,500	1,237,000	1,242,500	1,248,000	1,259,000	1,270,000
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,237,000	1,242,500	1,248,000	1,253,500	1,259,000	1,264,500	1,275,500	1,286,500
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1,253,500	1,259,000	1,264,500	1,270,000	1,275,500	1,281,000	1,292,000	1,303,000
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1,270,000	1,275,500	1,281,000	1,286,500	1,292,000	1,297,500	1,308,500	1,319,500
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1,286,500	1,292,000	1,297,500	1,303,000	1,308,500	1,314,000	1,325,000	1,336,000
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1,303,000	1,308,500	1,314,000	1,319,500	1,325,000	1,330,500	1,341,500	1,352,500
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1,319,500	1,325,000	1,330,500	1,336,000	1,341,500	1,347,000	1,358,000	1,369,000
23	0	0	0	0	0	0	0	0

MASA KERJA	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	SARJANA, DIPLOMA-IV	PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER
24	1,336,000	1,341,500	1,347,000	1,352,500	1,358,000	1,363,500	1,374,500	1,385,500
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1,352,500	1,358,000	1,363,500	1,369,000	1,374,500	1,380,000	1,391,000	1,402,000
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1,369,000	1,374,500	1,380,000	1,385,500	1,391,000	1,396,500	1,407,500	1,418,500
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1,385,500	1,391,000	1,396,500	1,402,000	1,407,500	1,413,000	1,424,000	1,435,000
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1,402,000	1,407,500	1,413,000	1,418,500	1,424,000	1,429,500	1,440,500	1,451,500
33	0	0	0	0	0	0	0	0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

Pj. WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

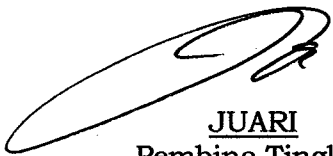
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016

DAFTAR TUNJANGAN BIDANG TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	KELOMPOK BIDANG TUGAS	TUNJANGAN BIDANG TUGAS (Rp)
1	KELOMPOK A	260.000,-
2	KELOMPOK B	265.000,-
3	KELOMPOK C	270.000,-
4	KELOMPOK D	275.000,-
5	KELOMPOK E	280.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

Pj. WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 JANUARI 2016

**PENILAIAN / EVALUASI PEKERJAAN
PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN.....**

SKPD :

Nama : _____

NIPTT : _____

Pendidikan : _____

Bidang Tugas : _____

No	Aspek Penilaian	Indikator	Penilaian		
1	Kemauan Belajar	Berinisiatif mencari informasi yang relevan dengan tugas yang diberikan oleh atasan	1	2	3
		Terbuka terhadap informasi, kritik dan masukan yang diterima dan berupaya meningkatkan kompetensinya	1	2	3
2	Kepedulian	Menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungan kerja	1	2	3
		Mendengarkan pendapat orang lain	1	2	3
		Tanggap terhadap kebutuhan organisasi	1	2	3
3	Kedisiplinan	Kehadiran sesuai jam kerja	1	2	3
		Mampu bersikap sesuai peraturan yang ada	1	2	3
4	Pengelolaan Diri	Mempunyai pertimbangan yang matang sebelum bertindak	1	2	3
		Menunjukkan keyakinan diri dalam mengelola tugas secara mandiri, tanpa banyak memerlukan arahan	1	2	3
		Mampu menggunakan data dan fakta yang ada di lingkungan secara obyektif dalam melaksanakan tugas	1	2	3
5	Komunikasi	Mampu mengkomunikasikan ide secara lisan maupun tertulis sehingga orang lain mudah memahami	1	2	3
6	Etika	Menunjukkan sopan santun dalam berbicara dan bersikap dengan atasan serta rekan sejawat	1	2	3
7	Tanggung jawab	Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda	1	2	3
		Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan	1	2	3
		Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	1	2	3
8	Prakarsa	Berinisiatif memecahkan masalah pekerjaan dengan solusi dengan ide dan kreasi sendiri	1	2	3

*Keterangan**Lingkari nilai skala yang paling menggambarkan yang bersangkutan*

1 : Kurang

2 : Baik

3 : Baik Sekali

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG :

Berikan tanda centang pada pilihan di bawah ini :

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan potensial (skor 40-48)
--------------------------	---

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan (skor 31-39)
--------------------------	--

☐	Ybs menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan (skor 22-30)
--------------------------	---

DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN

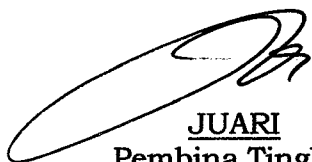
* coret salah satu

Uraikan tanggapan dan penilaian Saudara mengenai yang bersangkutan selama bekerja di tempat Saudara :
(harus di isi)

Mengetahui,
Kepala SKPD

Blitar,/...../.....
Atasan Langsung,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

Pj. WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.